



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke-	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia; 2. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI); dan 3. Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia (APPERTI).
Hari/Tanggal	: Senin, 25 September 2017.
Pukul	: 13.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir.H.A.R.Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh./Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: Masukan Mengenai Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
Hadir	: 13 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir dari HPTKES Indonesia	: 1. Dr. H. Budi Djatmiko, Ir, M.Si, M.E.I./Ketua Umum Pengurus Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia; 2. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI); dan 3. Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia (APPERTI).

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul **13.45 WIB** oleh **Ir.H.A.R.Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia (APPERTI).

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Ketua Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia (APPERTI) Selanjutnya paparan yang disampaikan dalam rapat ini akan menjadi bahan kajian Komisi X DPR RI. (Bahan terlampir).

2. Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia (APPERTI) mengusulkan dan menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Uji kompetensi oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional perlu dievaluasi dan dikembalikan pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang terakreditasi.
 - b. Pemungutan biaya praktek mahasiswa kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Pusat maupun Daerah dan Puskesmas agar segera dihapuskan, karena membebani mahasiswa.
 - c. Mengenai 51 Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik agar disesuaikan secara kolektif oleh Kemenristekdikti menjadi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Menristekdikti No 257 tahun 2017.
 - d. Penerimaan mahasiswa kelas mandiri di Perguruan Tinggi Negeri perlu di batasi, demi terwujudnya pemerataan pendidikan antara Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, sehingga PTN bisa diarahkan pada *World Class University*.
 - e. Dalam penerimaan CPNS, perlu keadilan terkait persyaratan mengenai lulusan dari PTS harus berakreditasi A, sedangkan lulusan PTN cukup berakreditasi B.
3. Terhadap paparan dan permasalahan yang disampaikan oleh Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia (APPERTI). Komisi X DPR RI berpandangan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, penyelenggaraan bukan oleh panitia di Kemenristekdikti RI.
 - b. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang berkeadilan terhadap Perguruan Tinggi Swasta, sehingga perlu pelayanan yang sama antara PTN dan PTS.
 - c. Mengusulkan adanya Direktorat Perguruan Tinggi Swasta pada Kemenristekdikti RI agar dapat menangani pengembangan dan pelayanan secara optimal kepada PTS.
4. Komisi X DPR RI meminta Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia (APPERTI), untuk menindaklanjuti RDPU dengan Komisi IX DPR RI.
5. Terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti dalam Rapat Kerja dengan Kemenristekdikti RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.20 WIB.

KETUA RAPAT,



IR.H.A.R.SUTAN ADIL HENDRA, M.M A2